

**PERUBAHAN KEPUTUSAN – TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2025**

Kpt 14 TAHUN 2025, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; dan Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025;
- Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Oktober 2025;
- Lampiran 2 hlm.